



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)



ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Nomor : 462/Un.10.0/R/HK.06.01/09/2022
Nomor : B.21/Un.13/R/B.V/HM.01/9/2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-09-2022) bertempat di Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof Hamka Km.3, Tambak Aji Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
- 2. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd** : Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, berkedudukan Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25153, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK.**

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan tri dharma perguruan tinggi PARA PIHAK;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK dan saling menguntungkan bagi peningkatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menguasai atau mendelegasikan kepada Dekan, Ketua Program Studi, Lembaga Penelitian dan aga Pengabdian Masyarakat dan/atau Pusat Studi dan/atau unit yang ditunjuk sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	

kewenangan dan tanggungjawab kepada Fakultas/ Lembaga/ Unit di masing – masing Instansi sesuai dengan tugas pokok dan Fungsinya.

- (4) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK selama belum dituangkan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selambat-lambatnya dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 6
PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan terhadap isi Nota Kesepahaman ini, maupun karena yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 7
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Rektor Universitas Islam Negeri
Imam Bonjol Padang,



Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd

PIHAK KESATU
Rektor Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang,



Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I